

## **Peran *Islamic Green Banking* terhadap *Sustainable Development Goals* di Indonesia**

<sup>1\*</sup>Arseha Candra Ningluthfi, <sup>2</sup>Yulfan Arif Nurohman

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

candranarseha@gmail.com , yulfanan@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Several countries are faced with a trade-off between economic growth and environmental degradation, including Indonesia. This problem then encourages stakeholders to create financial instruments that focus on project funding that is in accordance with the principles of Environment, Social, and Governance (ESG) and Sustainable Development Goals (SDGs). This is in line with sharia banking principles which can be a driving force for economic, social and environmental sustainability. This research aims to discuss the concept of Islamic Green Banking as a new sharia banking paradigm that integrates the roles of Islamic Banking and Green Banking in operational activities and their contribution to achieving Sustainable Development Goals in Indonesia. This research uses a literature review approach by compiling journal articles using Publish or Perish software and analyzing data using content analysis techniques. The result of this research is the concept of Islamic Green Banking which is divided into 5 perspectives, namely (a) Islamic Green Banking from the perspective of Sustainable Development Goals (SDGs) (b) Islamic Green Banking from a Technology perspective (c) Islamic Green Banking from a Green Finance perspective: ( d) Islamic Green Banking from a Company Operational perspective (e) Islamic Green Banking from a Maqasid Syariah perspective. Able to have an impact and contribution to Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. This has an impact on various Sustainable Development Goals (SDGs).*

**Keywords:** *Islamic Banking; Green Banking; Sustainable Development Goals*

### **ABSTRAK**

Beberapa negara dihadapkan pada *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dan degradasi lingkungan termasuk Indonesia. Permasalahan ini kemudian mendorong para pemangku kepentingan untuk menciptakan instrumen keuangan yang fokus pada pendanaan proyek yang sesuai dengan prinsip *Environment, Social, and Governance* (ESG) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip perbankan syariah yang dapat menjadi kekuatan penggerak keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas sebuah konsep *Islamic Green Banking* sebagai paradigma baru perbankan syariah yang mengintegrasikan peran *Islamic Banking* dan *Green Banking* dalam kegiatan operasional serta kontribusinya mencapai *Sustainable Development Goals* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*literature review*) dengan mengkompilasi artikel jurnal menggunakan software *Publish or Perish* dan analisis data menggunakan teknik analisis konten. Hasil dari penelitian ini adalah konsep *Islamic Green Banking* yang terbagi menjadi 5 perspektif yakni (a) *Islamic Green Banking* dalam perspektif *Sustainable Development Goals* (SDGs) (b) *Islamic Green Banking* dalam perspektif Teknologi (c) *Islamic Green Banking* dalam perspektif *Green Finance*: (d) *Islamic Green Banking* dalam perspektif Operasional Perusahaan (e) *Islamic Green Banking* dalam perspektif Maqasid

Syariah. Mampu memberikan dampak dan kontribusi terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia. Hal tersebut berdampak berbagai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

**Kata kunci:** *Islamic Banking; Green Banking; Sustainable Development Goals*

## PENDAHULUAN

Konferensi perubahan iklim PBB (COP26) 2021 yang diselenggarakan di Glasgow, Skotlandia, pada 31 Oktober–12 November 2021 merupakan perpanjangan dari Perjanjian Paris dan berfungsi sebagai pengingat bahwa agenda besar perlu segera dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim akibat ulah manusia (Arora & Mishra, 2021). Beberapa negara dihadapkan pada *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dan degradasi lingkungan.

Pertumbuhan ekonomi seringkali dihubungkan dengan peningkatan aktivitas industri dan konsumsi sumber daya alam. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat berupa peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan degradasi lingkungan, termasuk deforestasi, polusi udara dan air, serta kerusakan ekosistem.

Dari data Laporan Ekonomi dan Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu perekonomian Indonesia 2022 tumbuh solid di angka 5,3%. Pada triwulan IV 2022 perekonomian Indonesia tercatat sebesar 5,0% (yoy). Namun, menurut data European Commission, volume emisi gas rumah kaca Indonesia pada 2022 mencapai 1.240,8 juta ton menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil emisi terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2022.

**Table 1. Volume Emisi Gas Rumah Kaca Negara Asia Tenggara (2022)**

No	Nama	Nilai / Mt CO <sub>2</sub> e
1	Indonesia	1.240,83
2	Vietnam	489,16
3	Thailand	463,87
4	Malaysia	353,92
5	Filipina	265,3
6	Myanmar	169,39
7	Singapura	70,47
8	Kamboja	50,02
9	Laos	36,86
10	Brunei Darussalam	14,83

Bank Indonesia dalam bukunya bertajuk “Indonesia untuk Dunia Pulih Bersama Pulih Lebih Kuat” menyebutkan dampak dari *trade-off* pertumbuhan ekonomi dan degradasi lingkungan di Indonesia tersebut dapat melibatkan

kerusakan ekosistem, perubahan iklim, masalah kesehatan, ketidaksetaraan sosial, ancaman keamanan pangan, tantangan sosial-ekonomi, dan ketidakpastian masa depan. Semua ini menuntut perhatian untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan Nihayah et al., (2022) yang menyatakan urbanisasi yang cepat akan mendorong pembangunan sosial dan ekonomi tetapi menimbulkan beberapa masalah polusi lingkungan). Hal ini menyiratkan bahwa kualitas lingkungan akan memburuk karena semakin banyak sumber daya yang digunakan untuk mempromosikan kegiatan ekonomi.

Permasalahan ini kemudian mendorong para pemangku kepentingan untuk menciptakan instrumen keuangan yang fokus pada pendanaan proyek yang sesuai dengan prinsip *Environment, Social, and Governance* (ESG) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah diratifikasi dan diperkenalkan pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 di Amerika Serikat. SDGs mencakup tujuh belas (17) tujuan dan fokus pada pembangunan untuk negaranegara di seluruh dunia. Bagi negara maju, SDGs digunakan untuk mengurangi ketimpangan serta konsumsi dan produksi yang berlebihan. Sedangkan bagi negara berkembang, SDGs merupakan upaya mengurangi tingkat kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, sanitasi, dan ketersediaan air minum. (Hoelman dkk., 2015).

Sektor perbankan Indonesia memainkan peran penting dalam mempercepat transisi (Bukhari et al., 2020). Lembaga keuangan dapat meningkatkan aliran dana menuju kegiatan *green banking* serta secara tidak langsung dapat merangsang transparansi yang lebih optimal dengan menjamin penyebaran informasi dan komunikasi publik baik dari sektor bisnis dan rumah tangga terkait investasi hijau (Islam et al., 2014). Perbankan syariah di Indonesia juga mulai berkembang karena permintaan yang tinggi mengenai penerapan konsep syariah khususnya bagi masyarakat muslim. Prinsip-prinsip perbankan syariah dapat menjadi kekuatan penggerak keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berdasarkan prinsip keuangan Islam yakni *profit and loss sharing* (mudharabah dan musharakah) yang mana praktik tersebut berbagi keuntungan dan kerugian memberikan insentif bagi pemangku kepentingan untuk berinvestasi secara berkelanjutan.

Konsep *Islamic Green Banking* yang peneliti maksudkan merupakan penggabungan dari konsep *Islamic banking* dan *Green Banking* yang mana konsep tersebut sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan sosial ke dalam praktik keuangan. Inisiatif perbankan ramah lingkungan dalam keuangan Islam bertujuan untuk mendukung kelestarian lingkungan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Belum banyak bank yang secara eksplisit menyebut diri mereka sebagai "*Islamic Green Banking*" namun banyak lembaga keuangan syariah telah mulai mengadopsi praktik keuangan berkelanjutan

Kajian penelitian terhadap bukti literatur ilmiah maupun media menunjukkan belum optimalnya peran *islamic banking* dan *green banking* terhadap *Sustainable Development* di Indonesia. ehingga tulisan ini bertujuan untuk membahas sebuah konsep *Islamic Green Banking* sebagai paradigma baru perbankan syariah yang mengintegrasikan peran *Islamic Banking* dan *Green Banking* dalam kegiatan operasional serta kontribusinya mencapai *Sustainable Development Goals* di Indonesia.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### ***Islamic Banking***

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah, yang mengikuti pedoman utama Al Quran dan Hadist dalam aktivitasnya. Prinsip-prinsip syariah tersebut mencakup larangan riba (bunga), investasi dalam kegiatan yang dianggap haram, dan adanya keadilan dalam transaksi keuangan. Bank syariah berbeda secara mendasar dengan bank konvensional karena menjunjung tinggi nilai-nilai syariah Islam (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Bank-bank Islam terlibat dalam kegiatan perbankan Islam berdasarkan sistem pembagian laba dan rugi (*Profit and Loss Sharing - PLS*), bukan berdasarkan bunga. Bank-bank ini bertanggung jawab secara sosial dalam menyediakan pembiayaan dan dipantau oleh para ahli perbankan yang dipandu oleh Dewan Syariah.

Bank-bank Islam tidak memberikan pinjaman kepada industri tembakau, industri perjudian, produksi barang yang merusak kesehatan fisik atau mental, merugikan lingkungan, atau industri yang terlibat dalam praktik-praktik tidak etis. Praktik-praktik ini memiliki hubungan dekat dengan Investasi yang bertanggung jawab secara Sosial (*Socially Responsible Investment - SRI*) di dunia Barat (Uddin, M. N., & Ahmmed, M., 2018).

Bank Islam berkomitmen untuk membangun sistem keadilan sosial-ekonomi di mana kepentingan publik dan kesejahteraan sosial ditempatkan di atas kepentingan individu sempit. Bank-bank Islam tidak bekerja untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tidak sah dari sejumlah kecil orang yang rakus. Entitas ini tidak hanya memberikan prioritas pada keuntungan finansial semata dan mengabaikan masalah-masalah sosial-ekonomi lainnya. Bank ini bertujuan untuk dijalankan sedemikian rupa sehingga tidak memiliki dampak negatif baik terhadap masyarakat maupun lingkungan. Prinsip-prinsip Bank yang didasarkan pada syariah memiliki dampak langsung pada bagaimana bank tersebut berinvestasi dan memanfaatkan sumber dayanya.

Bank ini tidak membiayai perusahaan yang bergerak dalam bisnis-bisnis yang dipertanyakan secara moral, seperti investasi dalam industri tembakau, minuman keras, dan lain sebagainya. Bank ini berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan

sosial, mengurangi risiko, dan melindungi alam serta mencegah degradasi di daerah operasionalnya (Uddin, M. N., & Ahmmed, M., 2018).

## ***Green Banking***

Jeucken (2010) berpendapat bahwa *Green banking* dianggap sebagai inisiatif global untuk mengubah konsep perbankan tradisional dan mengembangkan model bisnis baru yang berkelanjutan. Chaurasia (2014) mendukung pengembangan industri tertentu yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan bangunan ramah lingkungan mereka juga menawarkan kredit dengan persyaratan standar lingkungan dan menerapkan perbankan elektronik seperti pertanyaan online, pembayaran elektronik, transfer elektronik, dan mobile banking.

Terdapat 16 indikator model *green banking* yang dirumuskan oleh Shaumya & Arulrajah (2016) yaitu pelatihan dan pendidikan tentang kesadaran lingkungan, evaluasi kinerja lingkungan, system penghargaan berbasis lingkungan, penghematan penggunaan kertas (*paperless*), penggunaan peralatan hemat energi, pengelolaan limbah/daur ulang, bank ramah lingkungan, *green loan*, proyek hijau (*green project*), fasilitas *green enterprise*, evaluasi kredit berbasis *green*, pengelolaan kantor cabang (*green branch*), kebijakan berbasis lingkungan, kemitraan berbasis lingkungan (*green partnership*), perencanaan strategis berbasis lingkungan (*green strategic planning*), dan *green procurement*.

## ***Sustainable Development Goals (SDGs)***

Perubahan iklim dan pengentasan kemiskinan telah menjadi isu global yang menuntut keterlibatan seluruh pelaku ekonomi, termasuk individu, korporasi, dan pemerintah. Isu-isu tersebut telah dimasukkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh PBB. SDGs merupakan agenda internasional yang mengikuti Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Prinsip-prinsip tersebut dirumuskan oleh PBB yang melibatkan 194 negara, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan ekonomi dari seluruh dunia. Agenda ini diciptakan untuk menjawab tuntutan global.

Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. SDGs yang ditetapkan pada 25 September 2015 meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16)

Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*literature review*) untuk menjawab tujuan penelitian. Studi literatur yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan mengumpulkan artikel jurnal dengan tema yang sama sesuai dengan tujuan penelitian yaitu *islamic banking*, *green banking* dan *sustainable development goals*. Penelitian ini adalah dibantu dengan software *Publish or Perish* untuk melakukan kompilasi artikel jurnal yang relevan. Kemudian peneliti melaksanakan analisis data menggunakan teknik analisis konten. Poin penting dari analisis konten adalah mengetahui isi dan maksud suatu teks. Analisis konten adalah suatu teknik penelitian untuk menghasilkan suatu deskripsi konten yang obyektif dan sistematis terkandung dalam media yang diteliti (Zuchdi, 1993).

Dari kompilasi kompilasi artikel jurnal software *Publish or Perish* sudah disaring berdasarkan jangka waktu tertentu yakni dimulai dari tahun 2010 hingga tahun 2023. Peneliti mendapati total 14 artikel yang diterbitkan secara nasional dan internasional. Kriteria pemilihan artikel ini adalah artikel yang membahas mengenai *perbankan Syariah*, *green banking* dan *sustainable development goals*. Adapun kriteria eksklusi dalam pemilihannya adalah artikel yang tidak dipublikasikan secara jelas, tidak memiliki struktur artikel yang lengkap, dan terbit pada awal sebelum tahun 2010.

Analisis konten dalam penelitian ini diartikan sebagai teknik sistematis untuk menganalisis makna pesan dan cara mengungkapkan pesan yang berkaitan dengan interaksi konsep *islamic banking*, *green banking* dengan *sustainable development goals*. Teknik analisis isi dilakukan dengan cara melakukan tiga tahapan utama yaitu: 1) Pendataan tahap reduksi, dimana data diperoleh dari jurnal artikel dikurangi, diringkas, dan dipilih yang utama hal-hal dan fokus pada hal-hal penting dan diatur secara sistematis sesuai dengan tujuannya. sehingga data penelitian menjadi lebih mudah dipahami dan dikontrol. 2) Tahap penyajian data, yaitu menampilkan informasi yang diperoleh sebagai hasil reduksi data itu memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengumpulan data sesuai dengan tujuan penelitian. 3) Tahap kesimpulan atau verifikasi dimana peneliti mencari makna dari data yang dikumpulkan dan ditarik kesimpulan yang lebih mendasar sesuai dengan tujuan penelitian (Moleong, 1989).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Pencarian literatur peneliti dilakukan menggunakan aplikasi *Harzing's Publish or Perish* (POP). Hasil pencarian dengan menggunakan kata kunci konsep

*islamic banking, green banking* dengan *sustainable development goals* dengan rentang waktu 2010 hingga tahun 2023. Ditemukan sebanyak 24 artikel ilmiah dan hanya 14 artikel ilmiah yang memenuhi kriteria peneliti.

Berdasarkan hasil penelusuran diatas selanjutnya peneliti mengklasifikasi dan mengelompokkan artikel berdasarkan focus penelitiannya masing masing dan peneliti mendapati dari sampel 14 jurnal tersebut ada 5 fokus objek penelitian yakni:

1. *Islamic Green Banking* dalam perspektif *Sustainable Development Goals* (sebanyak 2 artikel ilmiah).
2. *Islamic Green Banking* dalam perspektif Teknologi (sebanyak 2 artikel ilmiah).
3. *Islamic Green Banking* dalam perspektif *Green Finance* (sebanyak 3 artikel ilmiah).
4. *Islamic Green Banking* dalam perspektif Operasional Perusahaan (sebanyak 6 artikel ilmiah).
5. *Islamic Green Banking* dalam perspektif Maqosid Syariah (sebanyak 1 artikel ilmiah).

Selanjutnya peneliti melakukan analisis isi terhadap artikel jurnal ilmiah yang relevan dalam menjawab tujuan penelitian ini yakni mengintegrasikan peran *Islamic Banking* dan *Green Banking* dalam kegiatan operasional serta kontribusinya mencapai *Sustainable Development Goals* di Indonesia.

## **Pembahasan**

### ***Islamic Green Banking* dalam perspektif *Sustainable Development Goals***

Artikel ilmiah pertama ditulis Hanum & Anggraeni (2023) yang bertujuan untuk mengagas sebuah konsep *Green Sharia Banking* sebagai paradigma baru perbankan syariah yang mengintegrasikan peran lingkungan dalam operasional serta kontribusi mencapai net zero emisi di Indonesia. Dan menemukan bahwa *Green Sharia Banking* adalah konsep inovatif yang menggabungkan praktik berkelanjutan dan prinsip-prinsip Islam untuk mendukung target emisi nol bersih 2060 di Indonesia. Dengan berkolaborasi bersama pemangku kepentingan, termasuk konsumen, pemasok, dan mitra, *Green Sharia Banking* mempromosikan praktik ramah lingkungan. Dukungan pemerintah, LSM, dan lembaga keuangan diperlukan untuk memperkuat peran bank syariah dalam mencapai netralitas karbon dan pembangunan berkelanjutan.

Artikel ilmiah kedua ditulis oleh (Sihotang, 2023) melakukan penelitian untuk menggambarkan pembiayaan pada sektor pertanian yang mampu mendukung terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya di bidang perekonomian. Dan menemukan hasil model, aplikasi dan prosedur pembiayaan syariah untuk sektor pertanian yakni:

Table 2. *Agricultural Sector Financing Model*

No	Financing Purpose	Financing Model
1	Penyediaan bahan baku	Murabaha, Salam, Musawamah
2	Alat mesin pertanian	Ijarah Muntahiya bit tamlik, Murabahah
3	Pembiayaan peternakan	Murabahah, Istisna, Musyarakah, Ijarah
4	Pembiayaan ungags	Musharakah, Murabahah, Ijarah, Istisna
5	Pembiayaan perikanan	Musharakah, Murabahah, Ijarah, Istisna
6	Pendirian rumah kaca Gudang penyimpanan, dll	Musharakah, Murabahah, Ijarah Muntahiya bit tamlik
7	Pemberdayaan kelompok tani	Mudharabah

Pertanian mempunyai peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ketahanan pangan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs, yang mencakup pengentasan kemiskinan, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mendorong pertanian berkelanjutan.

### **Islamic Green Banking dalam perspektif Teknologi**

Artikel ilmiah pertama ditulis oleh Yusuf & Fasa (2023) yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai inovasi layanan perbankan syariah sebagai wujud penerapan *green banking*. Dan menemukan hasil bahwa layanan perbankan digital merupakan wujud dari penerapan *green banking*. Dengan penggunaan perangkat elektronik seperti ATM, *internet banking* dan *mobile banking* akan mempermudah kinerja lembaga keuangan serta membuat segala kegiatan menjadi lebih efisien. Selain itu fitur – fitur yang ada pada digital banking membuat para pengguna dapat melakukan segala bentuk transaksi dimana saja, tanpa perlu mendatangi Bank terdekat. Dokumen dalam transaksi online diserahkan dalam bentuk *soft file*, hal ini tentu saja akan meminimalisir penggunaan kertas yang secara tidak langsung akan mencegah penebangan pohon secara liar.

Menurut asumsi peneliti Inovasi digital perbankan syariah tersebut dapat masuk dalam tujuan keberlanjutan yang ketiga, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) nomor 9, yaitu "Industri, Inovasi, dan Infrastruktur." Tujuan ini menekankan pentingnya membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Inovasi digital dalam perbankan syariah berkontribusi pada tujuan ini dengan meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inklusivitas dalam sektor keuangan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Artikel ilmiah selanjutnya adalah artikel yang ditulis oleh Cahyadin et al. (2020) yang bertujuan untuk menganalisis: (a) Hubungan aset dan pembiayaan perbankan syariah, indeks ICT, dan indeks kualitas lingkungan hidup di Indonesia; dan (b) Tingkat kesiapan perbankan syariah di Indonesia dalam menerapkan perbankan digital dan ramah lingkungan. Penelitian ini menemukan hasil bahwa (a) aset dan pembiayaan Perbankan Syariah mempunyai korelasi kausalitas dengan IDI

dan IKLH; dan (b) tingkat kesiapan digital banking berada di level 3 sedangkan tingkat kesiapan *green banking* di level 1. Yang bermakna perbankan syariah di Indonesia telah memanfaatkan ICT dalam pengelolaan aset dan pembiayaan. Sementara itu, perbankan syariah belum mampu berperan aktif dalam mengendalikan dampak lingkungan dari transaksi keuangan.

Menurut asumsi peneliti Penelitian ini dapat mendukung beberapa tujuan keberlanjutan, terutama terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) nomor 13 tentang "Tindakan untuk Iklim". Meskipun penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesiapan *green banking* di Indonesia masih berada pada level 1, temuan ini menunjukkan kesadaran terhadap isu lingkungan dalam konteks perbankan syariah. Dalam mendukung keberlanjutan, langkah-langkah lebih lanjut mungkin diperlukan untuk meningkatkan tingkat kesiapan *green banking*, yang akan berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim (SDG 13).

Jadi, penelitian ini dapat diinterpretasikan sebagai kontribusi terhadap beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama yang terkait dengan inovasi, teknologi, dan kesadaran terhadap dampak lingkungan.

## ***Islamic Green Banking dalam perspektif Green Finance***

Artikel ilmiah pertama ditulis oleh Nasution R (2018) yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perbankan syariah dalam pelaksanaan *Green Banking* dalam kebijakan penyaluran pembiayaan kepada nasabah, dan sinergi serta optimalisasi dalam mewujudkan *sustainable finance*. Penelitian ini menemukan hasil bahwa *Green banking* adalah salah satu upaya untuk merubah paradigma dalam pembangunan nasional dari *greedy economy* menjadi *green economy*, bank syariah diharapkan dapat bertanggung jawab melalui cara pembiayaannya, diharuskan untuk turut berperan dalam perusakan lingkungan Prinsip-prinsip syariah relevan dan tidak bertentangan dengan tujuan regulasi *green economy*, bahkan jauh dari sebelum adanya wacana *green economy* prinsip-prinsip Syariah sebenarnya telah mengambil peran besar dalam pelestarian atau penjagaan lingkungan.

Menurut asumsi peneliti penelitian tersebut relevan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) nomor 13 tentang "Tindakan untuk Iklim". Karena secara khusus membahas tanggung jawab perbankan syariah dalam pelaksanaan *Green Banking*, yang merupakan upaya untuk merubah paradigma dalam pembangunan nasional dari "greedy economy" menjadi "*green economy*." Jadi, tulisan ini dapat diinterpretasikan sebagai kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 13 dengan mengadvokasi peran perbankan syariah dalam mendukung *green economy* melalui praktik *green banking*.

Artikel ilmiah kedua yang ditulis oleh (Fauzin et al., 2022). Tulisan tersebut fokus pada strategi intensifikasi wakaf tunai di perbankan syariah untuk mendukung program *green finance* di Indonesia. Penelitian tersebut menemukan bahwa Dalam penelitian ini ditawarkan tiga opsi yang dapat dilakukan pemerintah melalui

instrumen wakaf tunai di Perbankan Islam untuk mendorong program *green finance*. Pertama, menjadikan bank syariah sebagai nadzir wakaf, bukan sekedar mitra penyalur. Kedua, mendorong bank syariah berkolaborasi dengan lembaga wakaf nadzir untuk menciptakan inovasi pengembangan produk berbasis wakaf.

Menurut asumsi peneliti tulisan ini relevan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) nomor 17 tentang "Kemitraan untuk Tujuan." Langkah-langkah yang diusulkan, seperti menjadikan bank syariah sebagai nadzir wakaf dan mendorong kolaborasi antara bank syariah dengan lembaga wakaf nadzir, mencerminkan semangat kemitraan untuk mencapai tujuan bersama. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip SDG nomor 17, yang menekankan pentingnya kemitraan dan kolaborasi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Artikel ilmiah yang ke-3 adalah artikel yang ditulis oleh (L. D. Iryani et al., 2023). Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis efisiensi pembiayaan perbankan syariah dalam meningkatkan kinerja keberlanjutan dan *green banking* di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan efisiensi pembiayaan perbankan syariah berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja keberlanjutan, *green banking* dan perbankan syariah di Indonesia. Peningkatan kinerja keberlanjutan dan *green banking* yang disebabkan oleh strategi pengembalian pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah dapat membantu perusahaan untuk memperoleh informasi dari kinerja keuangan sehingga dapat merencanakan strategi yang cocok di masa depan dan perbankan syariah dapat fokus pada kesejahteraan masyarakat melalui pelestarian lingkungan.

Menurut asumsi peneliti artikel ini relevan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) ke - 9: "Industri, Inovasi, dan Infrastruktur". Karena membahas efisiensi pembiayaan perbankan syariah dalam meningkatkan kinerja keberlanjutan dan *green banking*. Dengan menganalisis efisiensi pembiayaan, artikel ini dapat memberikan wawasan tentang inovasi dan praktik industri perbankan syariah, yang relevan dengan upaya untuk memajukan industri, inovasi, dan infrastruktur (SDG 9)

## **Islamic Green Banking dalam perspektif Operasional Perusahaan**

Terdapat 6 artikel yang membahas dari perspektif Operasional Perusahaan artikel-artikel tersebut membahas tentang implementasi dan dampak *green banking* secara kacamata *corporate* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Berikut adalah rangkuman dari setiap artikel:

### 1. Determinan Pengungkapan *Green Banking* pada Bank Umum Syariah

Penelitian oleh (Wardani et al., n.d.) bertujuan untuk mengetahui determinan pengungkapan *green banking* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Variabel independen melibatkan Jumlah Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas (ROA). Hasil menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*, dengan dewan komisaris berpengaruh secara parsial.

## 2. Dampak Penerapan *Green Banking* terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah

Penelitian oleh Fajriah et al.(2023) menyelidiki dampak penerapan *green banking* terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa penerapan *green banking* tidak memberikan dampak signifikan terhadap profitabilitas, disebabkan oleh biaya kepatuhan yang tinggi. Implikasi penelitian menyoroti perlunya dukungan regulator dalam merumuskan standar nasional untuk sektor berkelanjutan.

## 3. Dampak Penerapan *Green Banking*, Kinerja Keuangan, dan Krisis Covid-19 terhadap Profitabilitas Bank Syariah

Penelitian oleh Ramdani et al. (2023) menguji dampak penerapan *green banking*, kinerja keuangan, dan krisis Covid-19 terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa penerapan *green banking* memiliki hubungan signifikan terhadap profitabilitas, sementara variabel kinerja keuangan dan krisis Covid-19 juga berkontribusi.

## 4. Konsep *Islamic Green Banking* pada Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Penelitian oleh (Rahmayati et al., 2022) membuktikan konsep *Islamic Green Banking* pada bank BPD di Indonesia.

*Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Growth Financing*, *Green Accounting*, dan NPF berpengaruh terhadap *Green Banking*, kecuali variabel *Liability* yang memberikan dampak negatif.

## 5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Green Banking* dan Kinerja Keuangan

Penelitian oleh (Widodo et al., 2023) menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *green banking* dan kinerja keuangan. Pengungkapan *green banking* dipengaruhi oleh ukuran dewan komisaris dan komisaris independen, sementara kinerja keuangan dipengaruhi oleh ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan keberagaman gender.

## 6. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Pengungkapan *Green Banking*

Artikel oleh Cupian et al. (2023) menyoroti pentingnya tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia. Dewan pengawas syariah memberikan pengaruh signifikan terhadap *Green Banking Disclosure Index*.

Menurut asumsi peneliti Semua artikel tersebut berkaitan dengan tujuan keberlanjutan (*sustainable development goals*) ke-17, yaitu "*Partnership for the Goals*" atau "Kemitraan untuk Mencapai Tujuan". Tujuan ini menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dan lintas negara untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pada konteks artikel-artikel mengenai *green banking* di Bank Umum Syariah, kemitraan dapat terlihat dalam bentuk kerjasama antara pihak-pihak terkait, seperti bank, regulator, dan pemerintah, untuk mendorong implementasi praktik perbankan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu, beberapa artikel juga menyoroti pentingnya dukungan regulator dalam merumuskan standar nasional untuk sektor berkelanjutan, menunjukkan perlunya kemitraan antara sektor swasta dan pihak pemerintah.

Dengan demikian, pembahasan artikel-artikel tersebut relevan dengan tujuan keberlanjutan ke-17 karena menyoroti pentingnya kerjasama dan kemitraan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

### ***Islamic Green Banking* dalam perspektif Maqasid Syariah**

Artikel yang ditulis oleh L. Iryani & Laela, (2021) bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Inclusive Corporate Social Responsibility (ICSR) dalam tata kelola syariah dan Maqasid Syariah. Lantas memiliki hasil penelitian bahwa praktik ICSR berpengaruh positif terhadap tata kelola syariah. Meskipun demikian, dampak ICSR terhadap kinerja berbasis Maqasid Syariah menunjukkan pengaruh yang signifikan. Selain itu, tata kelola syariah juga mempengaruhi sejauh mana kinerja berbasis Maqasid Syariah. Penemuan ini memberikan wawasan tentang hubungan antara ICSR, tata kelola syariah, dan pencapaian tujuan berbasis Maqasid Syariah.

Menurut asumsi peneliti penelitian tersebut terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) ke-16, yaitu "Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat." Beberapa elemen yang terdapat dalam pernyataan tersebut mendukung tujuan ini: (a) Perdamaian dan Keadilan: Penelitian ini menyoroti peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan bank syariah terhadap hukum dan prinsip syariah. Hal ini dapat dikaitkan dengan tujuan menciptakan keadaan damai dan keadilan dalam kegiatan perbankan syariah. (b) Institusi yang Kuat: Penelitian memfokuskan pada Shariah Governance (SG) sebagai bagian dari evaluasi tata kelola syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik tata kelola syariah, semakin baik pula kualitas kinerja berbasis maqasid syariah. Ini menggambarkan pentingnya institusi yang kuat dalam mencapai tujuan berkelanjutan. (c) Maqasid Syariah: Konsep maqasid syariah yang dijelaskan dalam penelitian menunjukkan bahwa tujuan utama syariah adalah memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan aspirasi mencapai perdamaian dan keadilan.

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam pernyataan, keterkaitan dengan tujuan SDGs yang lain juga mungkin terdapat dalam konteks praktik perbankan syariah yang berkelanjutan, termasuk aspek-aspek seperti tanggung jawab sosial korporasi dan keberlanjutan ekonomi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pembahasan tentang *Islamic Green Banking* yang terbagi menjadi 5 perspektif yakni (a) *Islamic Green Banking* dalam perspektif *Sustainable Development Goals* (SDGs) (b) *Islamic Green Banking* dalam perspektif Teknologi (c) *Islamic Green Banking* dalam perspektif *Green Finance*: (d) *Islamic Green Banking* dalam perspektif Operasional Perusahaan (e) *Islamic Green Banking* dalam perspektif Maqasid Syariah. Mampu memberikan dampak dan kontribusi terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia. Hal tersebut berdampak berbagai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), seperti tujuan ke-9 tentang industri, inovasi, dan infrastruktur, tujuan ke-13 tentang tindakan iklim, dan tujuan ke-17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arora, N. K., & Mishra, I. (2021). COP26: more challenges than achievements. In *Environmental Sustainability* (Vol. 4, pp. 585–588). Springer.
- Bukhari, S. A. A., Hashim, F., Amran, A. Bin, & Hyder, K. (2020). Green Banking and Islam: two sides of the same coin. *Journal of Islamic Marketing*, 11(4), 977–1000. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2018-0154>
- Cahyadin, M., Sarmidi, T., & Nurrachma, E. A. (2020). The Readiness of Islamic Banking in Indonesia to Implement Digital and Green Banking. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 20(2), 176–192.
- Chaurasia, A. K. (2014). Green banking practices in Indian banks. *The Journal of Management and Social Science*, 1(1), 41–54.
- Cupian, C., Mulyana, F. A., & Noven, S. A. (2023). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Green Banking Disclosure Index Di Perbankan Syariah Periode 2016-2019 Studi Kasus: Bank Mandiri Syariah, Bank Bni Syariah, Bank Bca Syariah, Bank Bri Syariah, Bank Mega Syariah Dan Bank Muamalat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2385–2392.
- Fajriah, S. D., Riani, R., & Surur, M. (2023). Does the Implementation of Green Banking Affect the Profitability of Islamic Banks in Indonesia? *FICCOMSS: Proceedings of FEMFEST International Conference on Economics, Management, and Business*, 1(1), 250–266.
- Fauzin, A., Sholihin, R., Hidayat, A. R., & Hidayah, K. L. (2022). Strategy For Intensifying Cash Waqf In Islamic Banking To Support Green Finance Programs In Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 11(02), 1247–1254.
- Firdiansyah, Y. (2020). Penerapan praktik green banking pada bank BUMN Di Indonesia. *Jurnal Eksekutif*, 17(2), 233–246.

- Hanum, R. K., & Anggraeni, D. G. (2023). Penerapan konsep green sharia banking di Indonesia dalam mendukung Net Zero Emission 2060. *EcoProfit: Sustainable and Environment Business*, 1(1).
- Iryani, L. D., Erwin, E., & Akbar, M. W. (2023). Analysis Efficiency of Islamic Banking Financing in Improving Sustainability Performance and Green Banking in Indonesia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 17(1).
- Iryani, L., & Laela, S. (2021). Implementation of green Islamic banking in Indonesia. *Utopía y Praxis Latinoamericana: Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social*, 3, 140–160.
- Islam, M. A., Hossain, K. F., Siddiqui, M. H., & Yousuf, S. (2014). Green-Banking Practices in Bangladesh-A Scope to Make Banking Green. *International Finance and Banking*, 1(1), 1.
- Jeucken, M. (2010). *Sustainable finance and banking: The financial sector and the future of the planet*. Routledge.
- Moleong, L. J. (1989). Metodologi penelitian kualitatif. (No Title).
- Nasution, R. (2018). Sinergi dan optimalisasi green banking perbankan syariah dalam mewujudkan sustainable finance. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(1), 34–52.
- Nihayah, D. M., Mafruhah, I., Hakim, L., & Suryanto, S. (2022). CO2 emissions in Indonesia: The role of urbanization and economic activities towards net zero carbon. *Economies*, 10(4), 72.
- Rahmayati, R., Mujiatun, S., & Sari, M. (2022). Islamic Green Banking At Bank Pembangunan Daerah In Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (Iijse)*, 5(1), 74–93.
- Ramdani, R., Mawardi, I., & Sulaeman, S. (2023). Impact of Green Banking Implementation, Financial Performance, and Covid-19 Crisis on Islamic Bank Profitability in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 6(2), 225–246.
- Shaumya, K., & Arulrajah, A. (2016). Measuring green banking practices: Evidence from Sri Lanka. *University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka, 13th International Conference on Business Management (ICBM)*.
- Sihotang, M. K. (2023). Sustainable Development Goals (Sdgs) Through Agricultural Financing In Islamic Banking. *Proceeding International Seminar of Islamic Studies*, 1003–1011.
- Wardani, F. A., Anggraini, T., & Tambunan, K. (n.d.). *Analysis of Determining Factors of Green Banking Disclosure in Sharia Commercial Banks (Study on Sharia Commercial Banks in Indonesia, 2017-2020)*.

# *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*

Volume 6 Nomor 5 (2024) 3689 - 3703 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.1182

- Widodo, N. F. P., Burhany, D. I., Sumiyati, S., & Dahtiah, N. (2023). Enhancing Financial Performance of Islamic Banks in Indonesia: The Mediating Effect of Green Banking Disclosure on Corporate Governance Practices. *Indonesian Journal of Economics and Management*, 3(3), 495–508.
- Yusuf, E. B., & Fasa, M. I. (2023). Inovasi Layanan Perbankan Syariah Berbasis Teknologi sebagai Wujud Penerapan Green Banking. *Istithmar*, 7(1), 34–41.
- Zuchdi, D. (1993). *Panduan penelitian analisis konten*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta.